

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Brondong yang diarahkan sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan :

1. Hasil identifikasi karakteristik Kawasan Minapolitan menunjukkan bahwa :
 - a) Kondisi fisik yang sesuai sebagai Kawasan Minapolitan dilihat dari ketinggian wilayah termasuk dataran rendah rata-rata 6,5 Mdpl, dilalui Anak Sungai Bengawan Solo, beriklim tropis, didominasi jenis tanah alluvium yang sesuai jika diperuntukkan sebagai kawasan pertanian maupun perikanan.
 - b) Jumlah penduduk terbanyak berada pada Desa Sedayulawas dan Brondong serta didukung penduduk mayoritas bekerja pada bidang pertanian mencapai 8.361 jiwa atau 35 %.
 - c) Kondisi ekonomi kawasan dengan adanya kawasan perikanan dengan luas 417 Ha serta hasil produksi perikanan rata-rata 73.389 Ton/Tahun.
 - d) Penggunaan lahan pada Kawasan Minapolitan sebagian besar lahan pertanian tanah kering semusim dengan luas 1.771 Ha atau sebesar 66 %.
2. Berdasarkan hasil analisis evaluatif dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Minapolitan menunjukkan bahwa :
 - a) Sub-Sistem Minabisnis Hulu pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung : kios-kios saprokan berjumlah 78 unit, gudang penyimpanan satu unit pada area PPN Brondong, pelataran parkir roda 4 atau lebih dan motor, tempat bongkar muat pada area PPN Brondong terdapat lima unit dan terdapat SPDN di PPN Brondong serta SPBU di Desa Sedayulawas.
 - b) Sub-Sistem Usaha Produksi pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung : Pelabuhan perikanan yang meliputi PPN Brondong, PPI Labuhan dan PPI Lohgung, penyediaan air baku berupa sumur bor, penyediaan air bersih berupa PDAM dan HIPAM serta jalan akses sentra produksi ke pengumpul sebagian besar melalui jaringan jalan kolektor primer.

- c) Sub-Sistem Hilir Pengolahan Hasil pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung : Unit pengolahan modern didukung lima unit industri besar, tempat penjemuran ikan didukung lima unit UMKM, gudang penyimpanan tersedia tiga unit dan industri kecil terdapat satu unit.
- d) Sub-Sistem Hilir Pemasaran pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung : pasar tradisional yang meliputi satu unit pasar Kecamatan dan dua unit pasar Desa, jalan antar Desa-Kota dengan total panjang 36,48 Km serta didukung adanya jembatan Sedayulawas sebagai penghubung jaringan jalan kolektor primer.
- e) Sub-Sistem Penunjang meliputi sarana utilitas, sarana pelayanan umum dan sarana kelembagaan.
 - a. Sarana utilitas didukung adanya jaringan air bersih dengan panjang 2.550 meter, jaringan sanitasi berupa MCK dengan jumlah 12.069 unit, jaringan persampahan berupa TPS pada Desa Brondong, jaringan drainase yang tersedia 5.030 meter, jaringan listrik sudah terlayani 100%, jaringan telepon dan internet didukung adanya empat unit BTS dan jaringan terestrial fiber optik dengan panjang 1.750 meter.
 - b. Sarana pelayanan umum didukung adanya Sarana perbelanjaan berupa pasar Kecamatan. Sarana kesehatan terdapat dua unit klinik, dua unit pustu dan dua unit apotek. Sarana pendidikan didukung tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK. Sarana perkantoran didukung adanya kantor Desa, kantor Kecamatan, Koramil, Polsek dan KUA. Sarana peribadatan terdapat masjid dan mushollah dan Sarana rekreasi/olahraga terdapat tiga unit lapangan sepak bola dan satu unit lapangan volley .
 - c. Sarana kelembagaan pada Kawasan Minapolitan Brondong didukung adanya badan pengelolah terdapat tiga kelompok tani, kantor perbankan terdapat lima unit dan koperasi terdapat empat unit.

B. Saran

Hasil dari kesimpulan yang ada melalui analisis, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Sub-Sistem Minabisnis Hulu instansi yang terkait perlu pengembangan kios saprokan sesuai kebutuhan di PPI Labuhan dan Lohgung, pengembangan gudang penyimpanan sesuai kebutuhan di PPI Labuhan dan Lohgung, perlu pengendalian pemanfaatan ruang untuk peataran parkir, pengembangan area bongkar muat barang pada PPI Labuhan dan Lohgung, pengembangan Dok pada area PPI Labuhan dan Lohgung, pengembangan pabrik jaring yang mampu memenuhi kebutuhan nelayan dan pengembangan SPBU/SPDN di Desa Labuhan dan Lohgung.
2. Sub-Sistem Usaha Produksi Perikanan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan dan armada penangkapan ikan yang tersedia, pengembangan jaringan irigasi tambak agar lebih efektif, pengembangan jaringan distribusi air bersih di seluruh Desa, pemeliharaan jaringan Jl. Deandles dan peningkatan kualitas jaringan Jl. Labuhan.
3. Sub-Sistem Hilir Pengolahan pengembangan unit pengolahan modern berupa industri hasil perikanan di Desa Labuhan dan Lohgung, pengembangan tempat penjemuran ikan di Desa Sedayulawas dan Labuhan, pengembangan gudang penyimpanan di Desa Labuhan dan Lohgung, pengembangan industri kecil berupa UMKM pada Kawasan Minapolitan Brondong.
4. Sub-Sistem Hilir Pemasaran perlu pengembangan pasar tradisional di Desa Labuhan. Pengembangan Sub-Terminal Minapolitan (STM) di Desa Brondong. Pemeliharaan jaringan jalan lokal primer (Jl. Deandles), peningkatan kualitas jaringan jalan lokal primer (Jl. Sedayulawas-Sumberagung), (Jl. Laren-Brondong), (Jl. Labuhan), pengembangan drainase mengikuti jaringan jalan dan pemeliharaan jembatan sedayulawawas secara berkala.
5. Sub-Sistem Penunjang perlu pengembangan sarana utilitas meliputi : pengembangan distribusi jaringan air bersih di seluruh Desa, pemeliharaan jaringan sanitasi, pengembangan TPST di Desa Sedayulawas, Labuhan dan Lohgung serta pengembangan IPAL untuk kegiatan industri perikanan,

pengembangan jaringan drainase yang belum terlayani, pengembangan jaringan fiber optik di seluruh Desa. Sarana pelayanan umum meliputi : pemeliharaan sarana perbelanjaan, pengembangan sarana kesehatan sesuai kebutuhan di Desa Sedayulawas, Labuhan dan Lohgung, pengembangan sarana pendidikan berupa SMK bidang perikanan, pemeliharaan sarana perkantoran, pemeliharaan sarana peribadatan, pengembangan sarana rekreasi / olahraga sesuai kebutuhan di Desa Labuhan dan Lohgung dan pengembangan RTH skala RW, Desa dan Kecamatan di semua Desa. Sarana kelembagaan pengembangan kelompok nelayan sesuai kebutuhan di Desa Sedayulawas dan Lohgung, pemerataan sarana perbankan sesuai kebutuhan di Desa Sedayulawas, Labuhan dan Lohgung dan pemerataan sarana koperasi sesuai kebutuhan di Desa Labuhan dan Lohgung.

6. Perlu penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan ruang Kawasan Minapolitan dan linkage sistem antara nelayan-industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Anonim (2011). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Jakarta
- Anonim. (2013). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35 tentang *Penetapan Kawasan Minapolitan*. Jakarta
- Anonim. (2011). Keputusan Bupati No. 188 tentang *Penetapan Kawasan Minapolitan*. Lamongan.
- Anonim. (2012). Peraturan Provinsi Nomor 5 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*. Jawa Timur
- Anonim. (2011). Peraturan Daerah Nomor 15 tentang *Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031*. Lamongan
- Anonim. (2012). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Jakarta
- Anonim. (2018). *Kecamatan Brondong Dalam Angka Tahun 2018*. BPS
- Arumsani, D. (2015). *Kajian Prasarana Transportasi Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Management Pembangunan Kota.
- Aswanah, Efani dan Tjahjono. (2013). *Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Jurnal ECSOFiM (Volume 1 Nomor 1). Malang.
- Damrah, F. Ikawati dan Amri, E. (2018). *Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Pamboang Kabupaten Majene Dalam Konsep Pengembangan Wilayah*. Jurnal Plano Madani (Volume 7 Nomor 1 Halaman 37-45). Majene.
- Fatmawati, H, Y. Bambang, A, N. dan Rosyid, A. (2015). *Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan*. Jurnal Fisheries Resources Utilization Management and Technology (Volume 4 Nomor 4 Halaman 50 - 56). Semarang.
- Jahid, J. (2013). *Studi Pengembangan Kecamatan Mattiro Sompe Sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Pinrang*. Jurnal UIN Alaudin. Makassar.
- Lamia. L B, Rengkung. M M dan Takumangsang. E D. (2015). *Ketersediaan Prasarana Sarana Dalam Mendukung Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Martadwiprati, H dan Rahmawati, D. (2013). *Content Analysis Dalam Identifikasi Karakteristik Ekonomi Masyarakat Peisir Brondong, Kabupaten Lamongan*. Jurnal Teknik Pomits (Volume 2 Nomor 2). Surabaya.
- Muta'ali, Lutfi. (2015). *Teknik Analisis Regional*. Buku Pertama. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- Rahmawati, W. Suryono, A. dan Siswidiyanto. (2015). *Pengembangan Pelabuhan Perikanan Dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir*. Jurnal Administrasi Publik (Volume 2 Nomor 2 Halaman 367-373). Malang.
- Riyanto, S. dan Mardiansjah, F, M. (2018). *Kajian Pengembangan Industri*

- Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Pati.* Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota (Volume 14 Nomor 1 Halaman 61-71). Semarang.
- Surbakti, A, P, L. Tondobala, L. dan Suparjo, S. (2019). *Analisis Tingkat Pelayanan Infrastruktur Pendukung Kawasan Minapolitan Petasia di Kabupaten Morowali Utara.* Jurnal Spasial (Volume 6 Nomor 1). Manado.
- Yahya, H. (2018). *Kajian Kegiatan Perikanan Tangkap Di Kawasan Minapolitan Kota Ternate.* Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (Volume 4 Nomor 2). Bandung.
- Wiratama, A (2016). *Dampak Implementasi Program Minapolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (Volume 4 Nomor 3). Surabaya.



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 Program Studi : Teknik Lingkungan – Perencanaan Wilayah dan Kota
 KAMPUS II: Jl. Dukuh Menanggal XII/4 ☎ (031) 8281181 Surabaya 60234

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Form TA-03

Nama	: Achmad Fariq Rohman			
NIM	: 15-390-0017			
Program Studi	: perencanaan wilayah dan kota			
Pembimbing	: Moch. Shopwan, S.pd., M.Sc			
Periode Bimbingan	: Gasal/Genap*) Tahun 2019/2020			
Judul Tugas Akhir	Infrastruktur Pendukung pengembangan kawasan Minapolitan Brondong kabupaten Lamongan			
KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN				
No	Tanggal	Materi pembimbingan	Keterangan	Paraf
1	06-11-2019	Gambaran umum wilayah		
2	21-11-2019	Humit bab 5		
3	25/11/2019	Analisis Sarana Bab 5		
4	27/11/2019	Peta Sarana Bab 5		
5	29/11/2019	Analisis prasarana		
6	17/12/2019	Wakil Analisis Bab 5		
7	21/12/2019	kesimpulan dan Saran		
8	26/12/2019	Perbaikan penulisan		
9	27/12/2019	Acc		
Dinyatakan selesai tanggal : ..27...-December...-2019				

Surabaya, 27-12-2019

Mengetahui,
 Ketua Program Studi,


 A. A. Satrio Anwar

Pembimbing,

 Moch. Shopwan

Mahasiswa,

 Ach. Fariq Rohman



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 Program Studi : Teknik Lingkungan – Perencanaan Wilayah Kota
 KAMPUS II: Jl. Dukuh Menanggal XII/4 ☎ (031) 8281181 Surabaya 60234

FORM REVISI TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Achmad Farid Rohman
 NIM : 153900017
 Fakultas / Progdi : FTSP / perencanaan wilayah dan kota
 Judul Tugas Akhir : Infrastruktur pendukung pengembangan
kawasan Minapolitan Brondong
kabupaten Lamongan

Ujian Tanggal : 16 Januari 2020

No Bab.	Tanggal	Materi Konsultasi	Keterangan Catatan	Tanda Tangan Penguji
I	20-01-2020	Analisis data	revisi	
II	28-01-2020	pernyataan analisis ulang	revisi	
III	12-02-2020	Melipen * Analisis	REV	
IV	18-02-2020	Analisis	REV	
V	20-02-2020	ACC		
VI	20-02-2020	TRansuloh	Revisi	

Disetujui Dosen Penguji
 Pada Tanggal, 24-02-2020
 24-02-2020 TRansuloh ACC

Penguji I,

 (Dr. Suanda, SE, MT)

Penguji II,

 (LINDA DWI RYSTINDA)

1. a. Penyelesaian Revisi paling lambat 2 minggu dari pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.
 b. Pengetikan, penjilidan, penandatanganan Tugas Akhir dan mengumpulkan Tugas Akhir paling lambat 2 minggu dari revisi.
2. Apabila sampai batas waktu tersebut (point 1,a dan b) mahasiswa belum menyelesaikan revisi dan tanda tangan, maka **Ujian dinyatakan Gugur**.
3. a. Foto copy Form Revisi diserahkan ke Program Studi.
 b. Tugas Akhir yang sudah direvisi diserahkan ke Fakultas tiga eksemplar untuk dijilid.

VII 25-02-2020 ACC



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 25 Nopember 2019

Nomor : 070/ 12146/209.4/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research.

K e p a d a
Yth. Bupati Lamongan
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di - **LAMONGAN**

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Nomor : 580/FTSP/XI/2019
Tanggal : 18 November 2019

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Achmad Fariq Rohman
A l a m a t : RT. 03 RW. 01 Desa Lambangan Kec. Wonorejo Sidoarjo
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan Brondong Kabupaten Lamongan "
Tujuan/Bidang : Pengambilan Data /Perencanaan wilayah dan Kota
Dosen Pembimbing : Moch Shofwan, M.Sc
Peserta : -
Waktu : 3 Bulan
Lokasi : Kabupaten Lamongan

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19620116 198903 1 006

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya – di Surabaya;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/634/413.207/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 25 November 2019 Nomor : 070/12146/209.4/2019 Perihal Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : ACH. FARIQ ROHMAN
b. NIK/NIM : 3515103103960001
c. Alamat : RT 003 RW 001 Ds. Lambangan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal/Kegiatan : Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan Brondong Kabupaten Lamongan
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Teknik Sipil dan Perencanaan
d. Penanggungjawab : ACH. FARIQ ROHMAN
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 27 November s.d 27 Februari 2020
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Lamongan
2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan
3. Dinas Perikanan Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 26 November 2019

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Politik

MALIK,S.Sos.,M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19680525 199602 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah
Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Timur